

OPTIMALISASI POTENSI UMKM PANGAN LOKAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL BERBASIS PENDEKATAN ABCD: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DI DESA LIPRAK KULON

Muhammad Zainnurrofiq¹⁾, Muhammad Febri Nur Rochman²⁾, M Dafa Fardana Muzaki³⁾, Elly Zahrotu Fizzah⁴⁾, Afifah Kholifahtin⁵⁾, Mohammad Khusnu Milad⁶⁾

¹⁾ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya

^{2,4)} Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya

³⁾ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya

⁵⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

⁶⁾ Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ampel Surabaya

zennishimura23@gmail.com.

Abstract

This community service program aims to optimize the potential of local food MSMEs in Liprak Kulon Village through halal certification assistance based on the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Halal certification is considered essential as a form of business legality and a strategy to improve product competitiveness. The activities were carried out through stages of community asset mapping, training, socialization, and product surveys. The results indicate an increase in MSME actors' understanding of the importance of business legality and product halalness, as reflected in the growing number of participants applying for halal certification. This assistance not only supported technical and administrative processes but also fostered collective awareness to build a legal, independent, and competitive MSME ecosystem. The ABCD approach has proven effective in encouraging active community participation and is replicable in other regions with similar characteristics.

Keywords: *MSMEs, Halal Certification, ABCD Approach, Community Empowerment, Product Competitiveness.*

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan mengoptimalkan potensi UMKM pangan lokal di Desa Liprak Kulon melalui pendampingan sertifikasi halal berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Sertifikasi halal dinilai penting sebagai bentuk legalitas usaha sekaligus strategi peningkatan daya saing produk. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan pemetaan aset komunitas, pelatihan, sosialisasi, dan survei produk. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan kehalalan produk, yang tercermin dari bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal. Pendampingan ini tidak hanya membantu secara teknis dan administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem UMKM yang mandiri, legal, dan kompetitif. Pendekatan ABCD terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Keywords: *UMKM, Sertifikasi Halal, Pendekatan ABCD, Pemberdayaan Masyarakat, Daya Saing Produk.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam menopang perekonomian nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya membantu dalam pemerataan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi hingga ke tingkat pedesaan. UMKM merupakan aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto dan daya serap tenaga kerja (Lubis & Salsabila, 2024). Temuan ini diperkuat oleh pernyataan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi lokal (Vinatra, 2023).

Menurut data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai sekitar 66 juta unit usaha, menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, serta memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp 9.580 triliun (Indonesia, 2023). Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang telah memiliki akses terhadap sertifikasi, baik dalam bentuk perizinan edar maupun sertifikasi halal. Padahal, dengan meningkatnya regulasi dan tuntutan pasar terhadap legalitas dan kehalalan produk, pelaku UMKM perlu segera beradaptasi agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

Salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup tinggi adalah Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo. Berbagai usaha pangan

lokal berkembang dengan memanfaatkan bahan baku serta keterampilan masyarakat setempat. Produk seperti camilan tradisional dan makanan olahan mencerminkan potensi ekonomi desa yang berbasis pada kearifan lokal dan kreativitas masyarakat. Namun, potensi ini belum dapat dimaksimalkan secara optimal karena berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM setempat. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi antara lain rendahnya profesionalitas pengelola, keterbatasan akses permodalan dan pasar, lemahnya penguasaan teknologi, kurangnya dukungan kebijakan yang efektif, serta minimnya pelatihan dan pendampingan usaha (Rahmawati et al., 2024). Masalah-masalah ini menyebabkan banyak UMKM yang hanya mampu beroperasi dalam skala kecil dan terbatas pada pasar lokal.

Selain tantangan struktural tersebut, salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah aspek legalitas usaha. Banyak UMKM di sektor kuliner yang belum memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), yang merupakan persyaratan utama agar produk makanan olahan dapat dipasarkan secara luas. PIRT berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, dan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan memiliki izin PIRT, UMKM dapat meningkatkan nilai jual produknya secara legal dan memperluas saluran distribusi. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak pelaku UMKM di Desa Liprak Kulon yang belum mengurus PIRT, bahkan sebagian belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan prasyarat pengajuan izin PIRT.

Di samping legalitas usaha, strategi pemasaran juga menjadi

tantangan besar yang dihadapi UMKM. Dalam perspektif teoritis, pemasaran merupakan faktor penentu keberhasilan suatu usaha dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Armstrong (2018), strategi pemasaran adalah cara sistematis untuk menciptakan nilai bagi konsumen sekaligus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan (Kotler & Armstrong, 2018). UMKM diharapkan mampu menerapkan konsep STP (*segmenting, targeting, dan positioning*) serta bauran pemasaran (*marketing mix*) untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pemasaran digital, belum mengoptimalkan media sosial, dan minim inovasi dalam pengemasan produk (Sakinah & Aslami, 2021).

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kehalalan produk merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk sesuai dengan syariat Islam dan aman dikonsumsi. Pemerintah, melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Proses ini mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi (Yazid et al., 2020). Sertifikasi halal tidak hanya penting bagi konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan persepsi kualitas produk di kalangan konsumen non-Muslim. Bagi pelaku UMKM, sertifikasi ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka akses ke pasar modern, termasuk ritel besar dan ekspor. Konsumen cenderung

memilih produk berlabel halal karena dianggap lebih higienis dan aman. Selain itu, produk bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional, khususnya di negara dengan populasi Muslim yang tinggi. Meskipun demikian, proses sertifikasi masih menjadi tantangan bagi UMKM karena keterbatasan pemahaman, biaya, serta kurangnya pendampingan yang sistematis dari pihak terkait.

Merespons urgensi persoalan legalitas dan sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku UMKM pangan lokal, Tim Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melaksanakan program pengabdian berbasis riset di Desa Liprak Kulon. Program ini difokuskan pada pendampingan pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini dipilih karena menekankan pemberdayaan berbasis kekuatan internal komunitas, yang meliputi aset lokal, kemampuan individu, dan jejaring sosial yang telah terbentuk. Melalui proses pemetaan aset komunitas dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal, program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan nilai tambah produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat desa.

Program pengabdian ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap produk yang memiliki legalitas jelas dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan hanya kebutuhan syar'i, tetapi juga menjadi standar kepercayaan konsumen, terutama dalam pasar modern dan ekspor. Tanpa pendampingan yang tepat, UMKM di wilayah pedesaan berisiko tertinggal

dalam kompetisi. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk model pemberdayaan UMKM yang mandiri dan berkelanjutan berbasis pendekatan ABCD. Dengan model ini, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu memenuhi aspek legalitas dan kehalalan, tetapi juga mampu memperluas jaringan usaha dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Lebih jauh, Desa Liprak Kulon diharapkan menjadi contoh wilayah yang berhasil dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan religius, serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam mendorong kemandirian UMKM berbasis potensi dan kearifan lokal.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang berorientasi pada pemanfaatan potensi, kekuatan, dan aset yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dasar utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada identifikasi kelemahan atau permasalahan, melainkan berfokus pada penggalian dan pengembangan kapasitas internal komunitas (Ali et al., 2022). Aset dalam konteks ini mencakup baik kemampuan individu, seperti keterampilan, kepedulian sosial, semangat gotong royong, maupun sumber daya lokal yang tersedia di lingkungan masyarakat.

ABCD merupakan pendekatan yang bersifat apresiatif dan partisipatif, sehingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses serta hasil pemberdayaan yang dicapai

(Setyawan et al., 2022). Melalui penerapan pendekatan ini, diharapkan dapat terbangun kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek peningkatan legalitas usaha dan mutu produk, seperti melalui perolehan sertifikasi halal dan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

Dalam implementasinya, metode ABCD dijalankan melalui empat tahapan kunci yang dikenal dengan model 4D, yaitu *Discover*, *Dream*, *Design*, dan *Deliver/Destiny* (Setyawan et al., 2022). Keempat tahapan tersebut dijalankan secara sistematis guna mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam proses pemberdayaan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Tahap pertama, *Discover*, merupakan proses awal yang berfokus pada pengenalan, pengumpulan informasi, dan penggalian potensi komunitas. Dalam konteks kegiatan ini, tahap *Discover* dilakukan melalui koordinasi dengan aparat desa, pemetaan pelaku UMKM, serta observasi awal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, dilakukan juga pemetaan aset komunitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, seperti keterampilan, sumber daya alam, serta pengalaman keberhasilan dalam menjalankan usaha. Pada tahap ini, tim juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk penguatan kapasitas dasar UMKM.

Tahap kedua, *Dream*, merupakan proses di mana masyarakat diajak untuk membayangkan masa depan ideal berdasarkan kekuatan dan potensi yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya. Dalam kegiatan ini,

tahap *Dream* diwujudkan melalui perumusan impian kolektif komunitas mengenai peningkatan mutu dan jangkauan produk UMKM, terutama dalam hal legalitas, sertifikasi halal, dan pemasaran. Kegiatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun visi bersama tentang UMKM yang legal, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, tahap *Design* dilakukan sebagai bentuk konkretisasi impian yang telah disusun bersama. Pada tahapan ini, dirancang strategi penguatan usaha berbasis aset lokal yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan teknis seperti pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain itu, dilakukan pula pelatihan pengemasan produk, pemasaran digital, serta penguatan branding produk lokal. Kerja sama lintas sektor juga dilibatkan secara aktif, seperti dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan BPOM, guna mendukung kelancaran proses legalitas dan sertifikasi.

Tahap terakhir adalah *Deliver/Destiny*, yaitu proses pelaksanaan, evaluasi, dan penjaminan keberlanjutan program. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi program untuk menilai sejauh mana capaian kegiatan serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan model pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis potensi dan inovasi lokal. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga subjek utama dalam proses transformasi sosial-ekonomi berbasis kekuatan internal komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi model replikasi pemberdayaan di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 23 Juni hingga 12 Juli 2025 melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Program ini difokuskan pada pendampingan pelaku UMKM dalam proses perolehan sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan legalitas dan peningkatan daya saing produk lokal. Sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan strategis dalam memperluas akses pasar dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Mardianto et al., 2025). Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu: pendataan pelaku usaha, koordinasi dan pendampingan teknis, sosialisasi sertifikasi halal, serta survei produk. Seluruh tahapan dirancang untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan administratif pengajuan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tahapan awal kegiatan dimulai dengan pendataan pelaku UMKM di Desa Liprak Kulon. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat tinggal untuk mengidentifikasi jenis produk, kapasitas produksi, serta status legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akun SIHALAL. Pendataan ini bertujuan memperoleh informasi awal terkait jumlah dan kondisi UMKM yang belum memenuhi persyaratan administratif, sekaligus menjadi langkah awal pendekatan partisipatif untuk menggali pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas. Data yang dihimpun dari

tahap ini kemudian menjadi dasar penyusunan strategi pendampingan yang berbasis kebutuhan dan kondisi lapangan.



Gambar 1. Proses Pendataan UMKM



Gambar 2. Proses Pendataan UMKM

Setelah proses pendataan selesai, tim KKN melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Halal Kecamatan Banyuanyar guna merumuskan strategi pendampingan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasil koordinasi ini menghasilkan arahan bagi tim untuk memberikan bantuan teknis dan administratif kepada pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan dokumen. Kegiatan pendampingan mencakup pembuatan akun SIHALAL, pengisian dokumen pernyataan pelaku usaha, pengumpulan data bahan baku, hingga penyusunan informasi produk sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini juga menjadi media edukasi yang mengarahkan pelaku UMKM untuk memahami urgensi legalitas dalam penguatan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pemberdayaan komunitas berbasis aset, di mana pelaku usaha tidak hanya menerima bantuan teknis, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan kapasitas mandiri.



Gambar 3. Proses Koordinasi dengan Penyuluh KUA

Tahap selanjutnya dari kegiatan pengabdian adalah sosialisasi sertifikasi halal, yang menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman pelaku UMKM terhadap urgensi legalitas usaha, baik dari sisi regulasi maupun nilai-nilai syariah. Sosialisasi ini diselenggarakan pada 12 Juli 2025 dan diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM yang telah teridentifikasi pada tahap pendataan sebelumnya. Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan Penyuluh Halal Kecamatan Banyuanyar sebagai narasumber utama guna memastikan penyampaian materi sejalan dengan kebijakan dan ketentuan resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Materi dalam sosialisasi ini merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencantuman label halal pada produk bersertifikat bukan hanya sebagai pemenuhan syariat Islam, tetapi juga sebagai strategi branding untuk meningkatkan daya saing produk. Labelisasi halal terbukti memberikan pengaruh positif terhadap preferensi konsumen dan peningkatan nilai jual produk UMKM, sehingga dapat memperkuat posisi produk di pasar yang lebih luas (Harmen et al., 2024). Selain itu, peserta sosialisasi juga mendapatkan penjelasan mengenai alur pendaftaran melalui platform SIHALAL, persyaratan dokumen, serta jenis produk yang dapat diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal.



Gambar 4. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat interaktif. Para pelaku UMKM diberi ruang diskusi langsung dengan penyuluh halal dan tim KKN untuk menyampaikan kendala serta menanyakan prosedur yang belum dipahami. Melalui pendekatan ini, sosialisasi berfungsi sebagai sarana edukatif dan partisipatif yang mampu membangun pemahaman menyeluruh sekaligus meningkatkan kesiapan administratif dan produksi pelaku UMKM.



Gambar 5. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan minat pelaku UMKM dalam mengikuti program sertifikasi halal. Berdasarkan data awal, hanya lima pelaku usaha yang menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam proses sertifikasi. Namun, setelah pelaksanaan sosialisasi, jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan pelaku usaha. Penambahan ini mencerminkan adanya pergeseran positif dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai urgensi labelisasi halal, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun sebagai upaya strategis dalam memperkuat daya saing serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Sejumlah peserta sosialisasi juga menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan membuka wawasan baru

terkait pentingnya legalitas dan prosedur sertifikasi halal. Salah satu pelaku UMKM, menyampaikan, “Awalnya saya kira proses halal itu rumit, tapi ternyata bisa dibantu *step-by-step*. Sekarang usaha saya sudah punya akun SIHALAL dan sedang proses verifikasi.” Respon serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha lain yang mengapresiasi kehadiran pendamping dalam membantu pengisian dokumen dan penyusunan informasi produk.

Tahap selanjutnya dari rangkaian kegiatan adalah survei produk, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara bahan baku, proses produksi, dan informasi produk dengan persyaratan sertifikasi halal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Survei ini dilakukan secara langsung ke lokasi usaha masing-masing pelaku UMKM yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan menyatakan kesiapan untuk mengajukan sertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya, tim KKN bekerja sama dengan Penyuluh Halal Kecamatan Banyuwangar guna memastikan bahwa proses survei berlangsung sesuai dengan standar teknis dan regulatif yang berlaku. Fokus utama dalam survei ini mencakup verifikasi daftar bahan baku, sumber bahan, teknik pengolahan, alat yang digunakan, serta kemungkinan adanya pencampuran bahan nonhalal dalam proses produksi. Selain itu, survei juga mencatat informasi produk akhir, seperti kemasan, label, serta nama produk, yang akan dicantumkan dalam dokumen pengajuan sertifikasi halal melalui platform SIHALAL.



Gambar 6. Proses Survei Produk UMKM

Kegiatan survei ini turut mencakup pendampingan lapangan secara langsung, yang bertujuan untuk memverifikasi kondisi aktual proses produksi dan memastikan keterpenuhan unsur-unsur teknis yang disyaratkan. Pendampingan dilakukan melalui observasi fasilitas produksi, dokumentasi tempat pengolahan, serta pengambilan foto sampel produk sebagai bagian dari prosedur verifikasi awal. Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai media edukatif bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya aspek kebersihan, keterlacakan bahan baku, dan kepatuhan terhadap standar kehalalan. Dengan demikian, proses survei berkontribusi dalam membentuk kesiapan teknis sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan prinsip halal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Respon pelaku UMKM terhadap tahapan ini juga cukup positif. Salah satu peserta menyampaikan bahwa kehadiran tim di lokasi usaha memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang standar kebersihan dan dokumentasi bahan baku yang harus dipenuhi. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai melakukan penyesuaian di tempat produksi, seperti pemisahan alat pengolahan dan pencantuman informasi bahan baku di label kemasan.



Gambar 7. Proses Survei Produk UMKM

Secara keseluruhan, program pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal, baik dari aspek teknis maupun administratif. Dalam perspektif jangka panjang, kegiatan ini berpotensi mendorong peningkatan daya saing produk lokal melalui penguatan legalitas usaha dan pemenuhan standar kehalalan yang diakui secara nasional. Keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator, antara lain bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang menyatakan komitmen untuk mengikuti proses sertifikasi, keberhasilan dalam pembuatan akun pada platform SIHALAL, serta meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek higienitas dan keterlacakan bahan baku. Lebih lanjut, kegiatan ini membuka peluang pengembangan program lanjutan, seperti pelatihan produksi halal, fasilitasi perizinan usaha lainnya, serta inisiasi pembentukan klaster UMKM berbasis nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, melibatkan pelaku usaha, penyuluh halal, dan institusi pendukung, program ini memiliki potensi untuk direplikasi dan dijadikan model pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Liprak Kulon menunjukkan kontribusi signifikan dalam peningkatan kesiapan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, kegiatan ini

berhasil memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan aspek administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberhasilan program diukur melalui sejumlah indikator, antara lain meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam proses sertifikasi, tersusunnya dokumen legalitas usaha secara sistematis, serta tumbuhnya pemahaman terhadap prinsip kehalalan dalam proses produksi. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pendampingan yang diterapkan, serta respons positif dari mitra sasaran terhadap pentingnya legalitas dan daya saing produk berbasis nilai syariah.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih luas, khususnya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyuluh halal, dan institusi pendidikan tinggi untuk mempercepat sertifikasi halal pada sektor UMKM. Selain itu, pengembangan program lanjutan seperti pelatihan produksi halal dan fasilitasi perizinan lain menjadi strategi potensial untuk memperkuat dampak keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, serta para pelaku UMKM setempat atas keterbukaan, dukungan, dan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kontribusi yang diberikan sangat diapresiasi dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Ucapan serupa juga ditujukan kepada Penyuluh Halal Kecamatan

Banyuanyar atas kolaborasi dan dukungan dalam proses pendampingan sertifikasi halal, serta kepada seluruh anggota tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah menunjukkan komitmen, kerja sama, dan konsistensi selama program berlangsung. Sinergi antar pihak menjadi fondasi utama dalam pencapaian tujuan kegiatan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Askan, Rukslin, Mufidah, W., & Parwanti, A. (2022). *Metode Asset Based Community Development Teori dan Aplikasinya* (S. S. Sa'diyah (ed.)). Insight Mediatama. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icolgis-19/125936120>
- Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., Sebastian, A., & Kristin, O. V. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al ...*, 9(3), 1516–1528. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/22814%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/22814/7914>
- Indonesia, K. (2023). *UMKM Indonesia*. Kadin Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing* (17th Editi). Pearson Education. https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODIjY2E4ODIyODViZjFkODgzNDUxYWZlNWZhZmY2MGE5MDc0ZDVmYWw=.pdf

- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mardianto, D., Parakkasi, I., & Muthiadin, C. (2025). Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia Dedi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 346–360.
<https://ejournal.areaai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/1192/1387/5910>
- Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., Maulidiyah, I., Saqila, E., Eilma, S., Fauziah, N., Nevy, B., Maulidiyah, M., Diana, S. N., Shabira, A. S., Seran, M., & Lovirna, F. (2024). Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM : Literature Review Articul. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(1), 164–170.
<https://doi.org/10.61132/obat.v2i1.193>
- Sakinah, & Aslami, N. (2021). Peranan Strategi Pemasaran Produk Fulnadi Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan pada Asuransi Takaful Keluarga Palembang. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 1(2), 101.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2355384&val=22704&title=Peranan Strategi Pemasaran Produk Fulnadi Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan pada Asuransi Takaful Keluarga Palembang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2355384&val=22704&title=Peranan%20Strategi%20Pemasaran%20Produk%20Fulnadi%20Dalam%20Upaya%20Meningkatkan%20Penjualan%20pada%20Asuransi%20Takaful%20Keluarga%20Palembang)
- Setyawan, W. H., Mansur, Rahayu, B., Maryam, S., Aslichah, Khoiruddin, Muafiqie, H., Ratnaningtyas, E. M., Nurhidayah, R., & Efendi, M. Y. (2022). *Asset Based Community Development (ABCD)* (W. H. Setyawan & Y. Efendi (eds.)). Gaptek Media Pustaka.
<https://doi.org/10.4324/9781315205755-17>
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01–08.
<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia. *Atlantis Press*, 413(Icolgis 2019), 86–89.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.187>